



PUTUSAN

Nomor 6419 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HAIRUL ANWAR alias IRUL;**
Tempat Lahir : Paluh Subaji;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/12 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Paluh Subaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6419 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAIROL ANWAR alias IRUL bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu berat bruto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Surat Dakwaan PDM-1296/L.2.14/Enz.2/04/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIROL ANWAR alias IRUL berupa penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan atau tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir seberat *brutto* 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah tanpa plat, nomor mesin tidak diketahui, nomor rangka tidak diketahui;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa HAIROL ANWAR alias IRUL membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 663/Pid.Sus/ 2023/PN Lbp tanggal 7 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIROL ANWAR alias IRUL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6419 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir seberat *brutto* 2,59 (dua koma lima sembilan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah tanpa plat, nomor mesin tidak diketahui, nomor rangka tidak diketahui;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 915/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 24 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 7 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL ANWAR alias IRUL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir seberat *brutto* 2,59 (dua koma lima sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah tanpa plat, nomor mesin tidak diketahui, nomor rangka tidak diketahui;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 151/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang seharusnya dijatuhi pidana yang lebih ringan dan terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Pasir Putih, Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 2,59 (dua koma lima sembilan) gram;
 - c. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama IWAN (DPO), dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Bahwa tujuan dari pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk dijual kembali dengan cara membawanya ke tengah laut kemudian menukarkannya dengan minyak para nelayan yang berada di tengah laut tersebut yang mana 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ditukar

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6419 K/Pid.Sus/2023



dengan 6 (enam) derijen minyak solar dan sudah melakukannya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terdakwa ditangkap pada saat menguasai Narkotika jenis sabu, yang diperoleh dengan cara membeli, yang tujuannya untuk dijual kembali dan Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu dengan menukarkannya dengan solar, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dengan mempertimbangkan berat barang bukti yang ditemukan memiliki berat *brutto* 2,59 (dua koma lima sembilan) gram atau sedikit di atas 1 (satu) gram yang merupakan batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, maka pidanaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6419 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 915/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 24 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 7 Juni 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HAIRUL ANWAR alias IRUL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 915/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 24 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 7 Juni 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6419 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **7 Desember 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6419 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6419 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)